

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara. Tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak (Hanafi, Umi dan Harto, 2014). Bagi sebuah perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut melakukan berbagai macam strategi untuk mengurangi pajak yang di bebankan pada perusahaan tersebut (Kunarsih dan Maria, 2013).

Biaya yang ditimbulkan dari pajak signifikan jumlahnya untuk semua jenis perusahaan. Perusahaan dan pemegang saham lebih suka membayar jumlah pajak yang lebih kecil dan menggunakan strategi-strategi perpajakan yang agresif (Bauweraerts dan Vandernoot, 2013). Tindakan agresivitas pajak didefinisikan sebagai suatu pengelolaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Pohan, 2013). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara agresivitas pajak adalah dari sisi legalitas. *Tax evasion* menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berbeda dengan *tax evasion*, *tax avoidance* menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang perpajakan.

*Tax avoidance* sering dikaitkan dengan *tax planning*, dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan

menghilangkan kewajiban pajak. Secara konseptual *tax planning* meliputi pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari *tax planning* dengan melibatkan beberapa konsep seperti: pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya (Rahayu, 2010:171–180). Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda (Dewi, Kristiana, dan Jati 2014).

Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Dewi, dkk., 2014). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Hanafi dan Harto, 2014). Peneliti lain yang dilakukan oleh Saputro (2017) menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage* (Sukmawati dan Rebbeca, 2016). Pengertian *leverage* menurut Kasmir (2011) adalah kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Menurut Husnan (2002) *Leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dalam

menggunakan utang. *Leverage* juga menggambarkan hubungan total aset dengan modal saham biasa serta menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba.

*Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham dan Houston, 2010). Menurut Adelina (2012) *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besar kecilnya utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang perusahaan mengakibatkan munculnya beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Beban bunga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga berkurangnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sukmawati dan Rebecca (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian lain oleh (Darmawan dan Sukartha, 2014) memperlihatkan variabel *leverage* tidak pengaruh pada penghindaran pajak.

Intensitas persediaan juga diprediksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah (Adisamartha dan Noviari, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrani, Nurlaela, dan Chomsatu (2017) menunjukkan Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Peneliti lain yang dilakukan oleh Yani (2018) menyebutkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adisamartha dan Noviari (2015) mengemukakan bahwa tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. PSAK 14 ayat 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya

penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Maharani dan Suardana, 2014).

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Pengambilan sampel pada perusahaan barang konsumsi didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: (1) Industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perkembangannya dari tahun ke tahunpun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. (2) Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat, dan (3) Perusahaan barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan sektor industri perusahaan manufaktur lainnya (Maharani dan Suardana, 2014).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan pengaruh karakteristik eksekutif terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

2. Mengetahui bukti empiris dan menganalisis *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur industri barang konsumsi.
3. Mengetahui bukti empiris dan menganalisis intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan yang melakukan penghindaran agresivitas pajak dan tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah.

##### **1.4.2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan sebagai media tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri lima bab yang terdiri dari

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup tentang landasan teori yang akan dipakai, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dan model penelitian.

##### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

#### **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini mencakup tentang simpulan yang dicapai, keterbatasan penelitian, dan saran.